

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwasanya dalam hukum perdata, Secara umum, *Testimonium De Auditu* tidak di terima sebagai alat bukti formil, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang diatur, *Testimonium De Auditu* biasanya ditolak sebagai bukti. Perihal tersebut terjadi karena aturan dalam Pasal 171 ayat 1 Herzienne Inlandsch Reglement , dan Pasal 1907 Burgerlijk Wetboek yang mengatur bahwa setiap kesaksian harus mencantumkan alasan pengetahuan saksi. Bukti ini tak memenuhi syarat formal maupun substansi, sehingga tidak dapat dijadikan bukti utama, melainkan hanya sebagai bukti pendukung, namun keterangan saksi de auditu tidak otomatis ditolak, Namun, lebih baik menerimanya dahulu lalu mempertimbangkannya melalui alasan eksepsional. Setelah itu, kesaksiannya akan dianalisis dengan cara yang rasional dan objektif, dan keyakinan ini dapat dipergunakan sebagai landasan dalam membuktikan atau membuka kebenaran. *Testimonium de auditu* dapat diterima jika ada alasan yang kuat dan saksi memenuhi syarat-syarat yang jelas tanpa menimbulkan keraguan.

B. Saran

pentingnya peningkatan kualitas alat bukti *testimonium de auditu* di Indonesia. Hal ini mengingat bahwasanya *testimonium de auditu* kekuatan pembuktiannya terbatas karena didasarkan pada informasi yang didengar dan bukan pengalaman langsung saksi. Maka dari itu, disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam mengevaluasi bukti jenis ini, dan lebih mengutamakan alat bukti lain yang lebih dapat

dipertanggungjawabkan. Testimonium de auditu sebaiknya tidak dapat diterima begitu saja tanpa verifikasi tambahan. sebaiknya pengadilan mengembangkan mekanisme untuk memverifikasi kebenaran dan relevansi informasi yang disampaikan oleh saksi berdasarkan apa yang mereka dengar, misalnya dengan mencari alat bukti lain yang mendukung atau menguatkan

Disarankan pula agar para advokat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait dengan penggunaan testimonium de auditu, serta kekuatan dan keterbatasannya. Pendidikan hukum yang lebih mendalam mengenai jenis bukti ini dapat meningkatkan kualitas argumen dan strategi hukum yang diajukan dalam perkara.

